



PUTUSAN
Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PANAH EMAS SUKSES, diwakili oleh Direktur PT Panah Emas Sukses, Wahyudi, berkedudukan di Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok D 17-19 Kokan Permata Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardiman Sane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Shane & Co, berkantor di Jl. Komplek Bukit Gading Mediterania, Ruko Florencia Blok A Nomor 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 yang selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada Freddy, Advokat pada Kantor Hukum Shane & Co, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TRISNA MAULANA**, bertempat tinggal di Menteng Rawa Panjang RT/RW Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan;
 2. **ASRI PALUPI UTAMI**, bertempat tinggal di Jl. Buntu Nomor 20 RT/RW 001/009 Kelurahan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilibrodus Ardi Mau, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wili Ardi & Partners, berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta, Nomor 73 Blok D2-01b (Komplek Rukan Ibis), Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa status Para Penggugat adalah Karyawan tetap;
3. Menyatakan menurut Hukum berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 1 atas nama Trisna Maulana menurut hukum segala yang menjadi Hak hukum Penggugat yakni:

- Uang Pesangon : $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.978.500$ = Rp 71.613.000,00-
 - Uang penghargaan Masa kerja:
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.978.500,00$ = Rp 19.892.500,00
 - Uang penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}91.505.500,00 = \text{Rp} 13.725.825,00$
 - Upah bulan September 2017 s.d. February 2018:
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.978.500,00$ = Rp 23.871.000,00+
- Jumlah Rp 129.102.325,00

(seratus dua puluh sembilan juta seratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 2 atas nama Asri Palupi Utami menurut hukum segala yang menjadi Hak hukum Penggugat yakni:
- Uang Pesangon : $2 \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.355.750$ = Rp46.980.500,00
 - Uang penghargaan Masa kerja :
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.355.750,00$ = Rp10.067.250,00

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}57.047.750,00 = \text{Rp} 9.563.888,00$
- Upah bulan September 2017 s. d. Februari 2018 :
6 bulan $\times \text{Rp}3.355.750,00$ =Rp20.134.500,00+
Jumlah Rp86.746.138,00

(delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat masing-masing menurut hukum kerugian Immaterial yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ hari, untuk setiap hari ketertambatan;
8. Menyatakan Sah sita jaminan yang diletakkan atas Usaha dari PT Panah Emas Sukses yang berkedudukan di Boulevard Bukit Gading Raya, Blok D 17-19, Kokan Permata, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam suatu peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *a quo* tidak cermat dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat adalah karyawan tetap;

Halaman 3 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 11 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannya sebesar Rp102.644.975,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian Penggugat I mendapatkan Rp64.053.850,00 (enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Penggugat II mendapatkan Rp38.591.125,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang kesejuruhannya berjumlah sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST. jo. Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

Mengadili

"Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I (PT Pariah Emas Sukses) tersebut";

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2018 tersebut";

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dengan alternatif sebagai berikut:

1. Jika eksepsi dikabulkan:

"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*)."

2. Jika alasan keberatan kasasi dalam pokok perkara dikabulkan;

"Menolak gugatan Penggugat seluruhnya"

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori

Halaman 5 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Tergugat alasan pokok pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat (4) dan (5) yaitu melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan, Para Penggugat tidur bersama di ruang massage Nomor P11 lantai 4 (empat), dan kejadian ini tidak dibantah oleh Para Penggugat, karena alasan Para Penggugat tidur bersama untuk menghindari supaya tidak telat kerja, tidak dapat benarkan sehingga kesalahan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PANAHA EMAS SUKSES tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PANAHA EMAS SUKSES** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI.

Halaman 7 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 1053 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)